

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT 10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS NOMOR ND-224/PB/2021

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sifat : Segera

Hal : Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN

Tanggal : 01 Juli 2021

Dalam rangka kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa keadaan darurat COVID-19 dan perubahan jam layanan BI RTGS yang berpengaruh pada proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan SPM dan penyelesaian SP2D dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Layanan penerimaan SPM dilakukan mulai pukul 08.00 s.d 15.00 waktu setempat:
 - 1) Penerimaan SPM setelah pukul 15.00 waktu setempat dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 2) Layanan penerimaan SPM di luar hari kerja dan jam kerja dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diatur dengan ketentuan:
 - 1) SPM yang diterima sampai dengan pukul 12.00 WIB diberi tanggal SP2D hari berkenaan:
 - 2) SPM yang diterima setelah pukul 12.00 WIB diberi tanggal SP2D hari kerja berikutnya; dan
 - 3) Terhadap SPM yang diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat, KPPN dapat menerbitkan SP2D dan diberi tanggal hari berkenaan dengan ketentuan:
 - a) SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
 - b) SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan keperluan mendesak lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN.
 - c. Pelaksanaan Process Payment Request (PPR) diatur dengan ketentuan:
 - 1) PPR pada staf Seksi Bank dilakukan paling lambat pukul 13.00 WIB; dan
 - 2) Approval PPR oleh Kepala Saksi Bank dilakukan paling lambat pukul 13.30 WIB.
 - 3) Agar dipastikan bahwa pemilihan *paygroup* telah sesuai dengan bank penerima.
 - d. Ketentuan tersebut di atas berlaku mulai tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
- 2. Kepala KPPN agar menyampaikan maksud nota dinas ini kepada KPA Satker mitra kerjanya.
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan nota dinas ini.
- Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar senantiasa menjaga dan menjalankan kelancaran tugas dan layanan publik dengan tetap mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam rangka mencegah dan memitigasi meluasnya penyebaran COVID-19.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.



Ditandatangani secara elektronik Hadiyanto

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal

- Direktur Pelaksanaan Anggaran
 Direktur Pengelolaan Kas Negara
 Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 5. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

